



KAJIAN AKADEMIK
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
CAGAR BUDAYA

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa di masa depan.
2. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan hal itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan sebagai karya warisan budaya masa lalu untuk dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan

bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

3. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan cagar budaya yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*). Dalam rangka menjaga cagar budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya. Maka untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum cagar budaya tersebut tidak hanya diperlukan pengaturan mengenai pelestarian benda cagar budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama cagar budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya).
4. Bahwa cakupan UU Cagar Budaya meliputi upaya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya hingga upaya pelestarian cagar budaya yang menjadi tanggung jawab baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta dengan dukungan oleh setiap orang dan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau masyarakat hukum adat. UU Cagar Budaya terdiri atas 13 bab dan 120 pasal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Lingkup; Kriteria Cagar Budaya; Pemilikan dan Penguasaan; Penemuan dan Pencarian; Register Nasional Cagar Budaya; Pelestarian; Tugas dan Wewenang; Pendanaan; Pengawasan dan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu

fungsi pengawasan, berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

6. Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan Pasal 4 ayat (1) *jo.* Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, didukung oleh Badan Keahlian. Pada Pasal 413 ayat (3) UU MD3 diatur bahwa Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada alat kelengkapan Dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) di bawah Badan Keahlian sebagai salah satu dari sistem pendukung (*supporting system*) di bidang keahlian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang kepada DPR RI telah melakukan kegiatan pemantauan dengan melakukan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU Cagar Budaya dengan melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Cagar Budaya pada tingkat daerah dengan melakukan diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan daerah Provinsi Bali, Provinsi Sumatra Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Kabupaten Gianyar, Kota Pariaman, dan Kabupaten Sleman.
7. Metode pemantauan pelaksanaan UU Cagar Budaya dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dilanjutkan dengan menelaah bahan hukum tersebut untuk menemukan masalah norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan

pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Dalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai regulator maupun implementator UU Cagar Budaya, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

B. HASIL PEMANTAUAN

1. Aspek Substansi Hukum

a. Perbedaan Pengaturan Antara UU Cagar Budaya dengan Undang-Undang Lainnya

1) Perbedaan Pengaturan antara UU Cagar Budaya dengan UU Pemajuan Budaya

Terdapat perbedaan rumusan terkait pemeliharaan cagar budaya antara Pasal 76 ayat (1) UU Cagar Budaya dengan Pasal 24 ayat (3) UU Pemajuan Kebudayaan. Pasal 76 ayat (1) UU Cagar Budaya mengatur mengenai **pemeliharaan** dalam rangka pencegahan **yang terbatas pada** akibat kerusakan terhadap pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia, sedangkan Pasal 24 ayat (3) UU Pemajuan Kebudayaan mengatur bahwa **pemeliharaan** dilakukan dalam rangka **pencegahan sampai pada potensi hilangnya objek** cagar budaya.

2) Perbedaan Pengaturan antara UU Cagar Budaya dengan UU HKPD

Terdapat perbedaan rumusan terkait kompensasi terhadap objek cagar budaya antara pasal 22 UU Cagar Budaya dengan Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 55 ayat (1) huruf j UU HKPD. Pasal 22 UU Cagar Budaya mengatur mengenai **kompensasi berupa insentif pengurangan pajak** sedangkan Pasal 38 ayat (3) huruf b dan Pasal 55 ayat (1) huruf j UU HKPD mengatur bahwa terdapat **pengecualian atau pembebasan PBB-P2 terhadap objek cagar budaya** berdasarkan ketentuan yang berlaku. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa UU Cagar Budaya lebih berfokus pada upaya pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya tersebut berupa pemberian imbalan kepada masyarakat yang terlibat dalam pelestarian cagar budaya. Sedangkan UU HKPD lebih berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

b. Belum Terakomodirnya Pengaturan Analisis Dampak Cagar Budaya atau *Heritage Impact Assessment (HIA)* dalam UU Cagar Budaya

Kegiatan pembangunan akan memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap perlindungan Cagar Budaya. Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) adalah suatu kajian untuk mengetahui apakah pembangunan atau aktivitas di dalam atau sekitar kawasan memiliki dampak negatif atau positif bagi Cagar Budaya. Namun ketentuan mengenai Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) belum diatur lebih lanjut di dalam ketentuan UU Cagar Budaya, padahal Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) merupakan bagian penting di dalam upaya perlindungan Cagar Budaya terutama akan sangat berkolerasi pada saat setiap pembangunan. Ketentuan lebih lanjut di dalam UU Cagar Budaya baru sebatas mengatur mengenai Analisis Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 ayat (4), Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 86 UU Cagar Budaya. Akan tetapi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya terkait karena tidak semua kegiatan pengembangan atau pembangunan di bangunan, struktur, situs, dan Kawasan Cagar Budaya membutuhkan Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA).

c. Penambahan Ketentuan Sanksi Pidana

Bahwa jumlah angka cagar budaya saat ini masih dapat bertambah apabila cagar budaya yang hilang atau belum terdaftar akibat kejahatan dapat ditanggulangi. Adanya ketentuan pidana dalam UU Cagar Budaya untuk menanggulangi kejahatan atau pelanggaran terhadap cagar budaya nyatanya masih cenderung lemah dan cenderung terfokus pada objek cagar budaya saja. Hal tersebut mengakibatkan penegakan sanksi pidana tidak terlaksana dengan optimal. Memperhatikan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana cagar budaya masih tergolong lemah pada formulasi tindak pidana yaitu tidak adanya kualifikasi kejahatan dan pelanggaran dan tindak pidana yang masih multitafsir. Selain itu, belum terakomodirnya norma sanksi pidana pada kewajiban untuk melakukan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan sebelum dilakukan pemanfaatan cagar budaya dalam Pasal 86 UU Cagar Budaya menjadi sebuah penanda, masih terdapat kekurangan pada ketentuan pidana dalam UU Cagar Budaya.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan

a. Belum Optimalnya Pelestarian Cagar Budaya Yang Berada di Air

Upaya melindungi dengan pelestarian cagar budaya bawah air di Indonesia telah terdapat dalam UU Cagar Budaya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 *jo*. Pasal 4 UU Cagar Budaya. Namun pelaksanaan pelestarian cagar budaya bawah air masih menemukan beberapa kendala, yaitu: sulitnya melakukan pengawasan dan pengendalian cagar budaya bawah air atas faktor geografis; adanya perbedaan prinsip dasar perlindungan cagar budaya bawah air; minimnya visibilitas manfaat sosial, budaya, dan ekonomi dari perlindungan dan penelitian

cagar budaya bawah air; dan belum memadainya teknologi, pendanaan, dan keahlian Indonesia untuk mengelola cagar budaya bawah air secara mandiri.

b. Belum Optimalnya Implementasi Pemenuhan Asas dan Tujuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Cagar Budaya

Pemenuhan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Cagar Budaya belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya belum optimal; masyarakat khususnya yang berada di lingkungan kawasan cagar budaya belum merasakan dampak (dari sisi ekonomis) terkait pelestarian cagar budaya; permasalahan antara pengelola cagar budaya dengan pemerintah daerah; masyarakat belum mengetahui tentang transparansi pengalokasian dan penggunaan dana; masih terdapat kepentingan-kepentingan lain yaitu misalnya ada unsur kepentingan politik; tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya belum tercapai; partisipasi masyarakat yang masih belum optimal di dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya; dominasi pemanfaatan tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengembangan; dampak ekonomi dan kesejahteraan sifatnya temporer; kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; kurangnya komunikasi dan keterbukaan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; dan kurangnya riset lintas disiplin sebelum dilakukan pengembangan dan pemanfaatan.

c. Belum Optimalnya Pelaksanaan Register Nasional Cagar Budaya

Register Nasional Cagar Budaya (RNCB) merupakan sebuah daftar resmi yang memuat informasi mengenai cagar budaya yang diakui oleh negara. Dengan adanya RNCB maka dapat diketahui sejauh mana status dari pada cagar budaya yang berimplikasi terhadap perlakuan maupun pendampingan dari Objek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) maupun cagar budaya. Namun terdapat permasalahan RNCB yaitu: pemerintah daerah belum menjadikan RNCB sebagai tugas yang diprioritaskan, sedangkan penyelenggaraan register nasional menjadi tanggung jawab menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (PP 1/2022) yang masih baru sehingga pemerintah dan pemerintah daerah masih memerlukan penyesuaian; dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap RNCB. Bahwa yang umum diketahui pelaksanaan RNCB hanya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan kebudayaan sedangkan arah dan upaya pelestarian cagar budaya besar melibatkan peran masyarakat.

d. Belum Optimalnya Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya

Pasal 95 dan Pasal 96 UU Cagar Budaya mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, namun pada tataran implementasiannya masih ditemukan kendala yaitu diantaranya:

- 1) Pola koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota belum sinergis sehingga banyak terjadi kendala dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah masih belum secara optimal melakukan *punishment* terhadap pelanggar Cagar Budaya, hal ini berbeda dengan *reward* yang selama ini selalu lebih ditonjolkan dalam memberikan penghargaan bagi setiap orang yang melakukan perlindungan, pelestarian terhadap Cagar Budaya; dan
- 3) Belum optimalnya tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana, untuk perlindungan Cagar Budaya.

Dengan demikian masih belum optimalnya peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berdampak ketidakjelasan tanggungjawab penanganan pelestarian cagar budaya.

3. Aspek Pendanaan

Pelimpahan tanggung jawab pendanaan yang terdapat dalam UU Cagar Budaya sendiri diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan sumber dana untuk melestarikan keberadaan cagar budaya sendiri dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (APBD), hasil pemanfaatan cagar budaya, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun pendanaan yang dialokasikan untuk pelestarian cagar budaya masih mengalami berbagai permasalahan sehingga tujuan pelestarian cagar budaya sebagai sumber untuk mensejahterakan masyarakat justru belum dapat dirasakan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh anggaran yang dialokasikan untuk Cagar Budaya dari pemerintah sangat sedikit, anggaran belum proporsional jika dibandingkan dengan jumlah dan tindakan pelestarian yang akan dilakukan pada cagar budaya, belum semua daerah mampu mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya untuk *heritage tourism*, dana filantropi belum dimanfaatkan dengan baik, serta memiliki kelemahan bersifat insidental dan keterlibatan pengelolaan dana oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pelestarian cagar budaya belum jelas.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

SDM di bidang cagar budaya memiliki karakteristik dan kekhususan tertentu, dimana UU Cagar budaya telah membaginya menjadi 2 (unsur) yakni SDM dengan kompetensi keahlian khusus dan SDM dalam rangka menjalankan penegakan hukum. Namun kebutuhan SDM tersebut belum masih menjadi permasalahan dalam rangka pelestarian cagar budaya yaitu:

- a. Kurangnya jumlah TACB, Tenaga Ahli Pelestarian (TAP), Juru Pelihara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai dengan kebutuhan dan jumlah objek cagar budaya di seluruh Indonesia
- b. Kurangnya kompetensi SDM yang mumpuni dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

5. Aspek Budaya Hukum

Pada kondisi empiris terdapat permasalahan terkait dengan masih rendah peran serta masyarakat, kesadaran, dan kepedulian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya. Bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: durasi dari lamanya tinggal seseorang mendiami suatu wilayah (kawasan cagar budaya) atau lamanya seseorang memiliki benda cagar budaya; dorongan motivasi seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya; latar belakang pendidikan seseorang terhadap kesadaran berpartisipasi; dan profesi seseorang dimana cagar budaya yang dikelola dan dimanfaatkannya memberikan sumber pendapatan untuk kehidupan mereka.

6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila

Terhadap efektivitas penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dapat dilihat dari sejauh mana tujuan UU Cagar Budaya telah tercapai. Terutama Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” dan Sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Namun, masih ditemukan beberapa pasal dalam UU Cagar Budaya yang tidak selaras dan bertentangan dengan indikator Sila Ketiga dan Sila Kelima dari Nilai-Nilai Pancasila, diantaranya: disharmoni penerapan aturan karena kegunaan pemeliharaan yang menimbulkan multitafsir antara Pasal 76 ayat (1) UU Cagar Budaya dengan Pasal 24 ayat (3) UU Pemajuan Kebudayaan; Disharmoni Pasal 22 ayat (2) UU Cagar Budaya dengan Pasal 38 ayat (3) huruf b *jo.* Pasal 55 ayat (1) huruf j UU HPDK terkait pemberian insentif; Kekosongan pengaturan Analisis Dampak Cagar Budaya/HIA yang berguna untuk pengembangan cagar budaya; dan ketentuan pidana dalam UU Cagar Budaya yang belum mengakomodir kewajiban kajian, penelitian, dan/atau analisis sebelum pemanfaatan cagar budaya.

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Cagar Budaya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan materi muatan UU Cagar Budaya dari sisi substansi maupun implementasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Materi muatan dalam UU Cagar Budaya belum cukup memadai dan belum efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan masih terdapat permasalahan substansi dan implementasi yang perlu menjadi perhatian para pemangku kepentingan terkait serta pembentuk undang-undang dalam hal melakukan revisi UU Cagar Budaya.

Ditinjau dari aspek substansi, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan juga perlu melakukan penyempurnaan dengan

penambahan beberapa hal dalam materi muatan yang diatur dalam UU Cagar Budaya. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Cagar Budaya memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan PUU). Selain itu, ditinjau dari sisi implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan, yakni belum optimalnya pelestarian cagar budaya yang berada di air; belum optimalnya implementasi pemenuhan asas dan tujuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Cagar Budaya; belum optimalnya pelaksanaan register nasional cagar budaya; belum optimalnya peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; permasalahan pendanaan cagar budaya; keterbatasan jumlah SDM; dan belum optimalnya partisipasi masyarakat.

C. REKOMENDASI

Puspanlak UU Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk penguatan dari sisi regulasi melalui penyempurnaan dan harmonisasi rumusan antara UU Cagar Budaya dengan undang-undang terkait lainnya, serta penguatan penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya, sebagai berikut:

1. Aspek Substansi Hukum, diperlukan:

- a. Sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Cagar Budaya dan UU Pemajuan Kebudayaan yaitu penambahan terkait adanya kemungkinan hilangnya cagar budaya yang dipengaruhi oleh perbuatan manusia di dalam ketentuan mengenai pemeliharaan Cagar Budaya;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi antara UU Cagar Budaya dan UU HKPD terkait dengan kompensasi bagi setiap orang yang telah melindungi cagar budaya di bawah penguasaan dan/atau kepemilikannya;
- c. Penambahan pengaturan mengenai Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) sebagai persyaratan dalam hal perencanaan pembangunan guna meningkatkan perlindungan terhadap Cagar Budaya dan pengaturan teknis mengenai Analisis Dampak Cagar Budaya (HIA) diatur lebih lanjut di dalam peraturan pelaksana; dan
- d. Reformulasi ketentuan pidana dalam UU Cagar Budaya dengan mempertegas kualifikasi tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sehingga tidak menimbulkan multitafsir serta menambahkan ketentuan sanksi pidana terkait tidak dilaksanakannya kewajiban pada Pasal 86 UU Cagar Budaya.

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, perlunya:

- a. Mengadopsi pedoman praktis desain proyek, metodologi, kompetensi, dan kualifikasi pelestarian cagar budaya yang ada dalam *Operational Guidelines for the UCH Convention* dengan memperhatikan kaedah-kaedah hukum nasional yang tidak membatasi yuridiksi Indonesia, serta kesiapan baik dari teknologi, pendanaan, dan keahlian SDM pelestari cagar budaya di bawah air;

- b. Konsistensi kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya melalui sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- c. Peningkatan prioritas penyelenggaraan RNCB oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan serta sosialisasi PP/2022 secara menyeluruh agar dapat dipahami oleh setiap masyarakat dan para pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan RNCB memiliki dampak yang sangat besar untuk kelestarian cagar budaya; dan
- d. Perhatian semua pihak dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya diantaranya:
 - 1) Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan kendala dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
 - 2) Perbaikan manajemen mitigasi dan penanggulangan bencana terhadap cagar budaya oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai upaya mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana yang akan ditimbulkan baik kerusakan ataupun kehilangan;
 - 3) Optimalisasi pemberian *reward and punishment* agar lebih implementatif guna meningkatkan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pelestarian cagar budaya; dan
 - 4) Pelibatan peran pengawasan dan pembinaan pemerintah yang dilakukan oleh Kemendagri agar pelaksanaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dapat berjalan dengan baik ditingkat daerah.

3. Aspek Pendanaan, perlunya:

- a. Mengoptimalkan konsep dana diluar APBN dan APBD, seperti filantropi atau CSR;
- b. Mendorong dan menegaskan alokasi anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya dengan memperhatikan prinsip proposional;
- c. Mengadakan *culture heritage tax* sebagai bentuk bahwa cagar budaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi; dan
- d. Memberikan diklat sosial *entrepreneurship* kepada pengelola cagar budaya.

4. Aspek Sarana dan Prasarana Hukum, diperlukan:

- a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh ahli pelestarian budaya yang masuk didalam TACB, TAP, Juru Pelihara dan PPNS yang sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Cagar Budaya;
- b. Adanya rekrutmen SDM bidang cagar budaya yang dilakukan secara proporsional dan merata yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jumlah objek cagar budaya yang terdapat di seluruh wilayah Indonseia;

- c. Peninjauan ulang terkait dengan APBN dan APBD dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan SDM bidang cagar budaya; dan
- d. Adanya sosialisasi kepada para pihak agar menghasilkan kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian bagi SDM bidang cagar budaya.

5. Aspek Budaya Hukum, perlunya:

- a. Membentuk jaringan kerja antara pemerintah, akademisi/profesional, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan nilai tambah dari cagar budaya;
- b. Memberikan penyuluhan atau pemberian informasi terkait pentingnya pelestarian cagar budaya dalam bentuk kampanye kesadaran masyarakat (*public awareness campaign*);
- c. Melibatkan masyarakat dalam pertemuan, diskusi, menyumbang tenaga dalam merawat bangunan cagar budaya; dan
- d. Konsistensi pelaksanaan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pemberian penghargaan (*reward*) kepada setiap orang yang melestarikan cagar budaya. Melalui pemberian penghargaan (*reward*) tersebut diharapkan dapat memantik kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya.

6. Aspek Pengarusutamaan Nilai-Nilai Pancasila, diperlukan:

- a. Revisi atau ubah ketentuan dalam UU Cagar Budaya yang tidak selaras dengan Nilai Pancasila;
- b. Muat ketentuan baru yang relevan dalam UU Cagar Budaya untuk melengkapi dan mengakomodasi kebutuhan dan kebaruan zaman;
- c. Pengembangan cagar budaya harus berdampak positif untuk masyarakat sekitar kawasan cagar budaya sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.